

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP WAARMERKING AKTA DI BAWAH TANGAN YANG PEMBUATANNYA DIBANTU OLEH NOTARIS

Oleh:

**Rafly Dzikry Abida<sup>1)</sup>, Rizky Ramadhani Irham<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

<sup>2</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

<sup>1</sup>raflydzikry@gmail.com

### Abstrak

Kewenangan utama notaris adalah membuat akta otentik. Terdapat kewenangan lain dari notaris yaitu membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam daftar buku khusus (*waarmerking*). Pasal 65 UUJN menyebutkan Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Dalam kasus *waarmerking*, notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta di bawah tangan dan tanda tangan dari para pihak. Karena tanggung jawab akta otentik yang dibuatnya melekat pada diri notaris, notaris sering kali membantu pembuatan akta di bawah tangan untuk para pihak, kemudian akta di bawah tangan tersebut di *waarmerking* oleh notaris yang bersangkutan. Dalam hal notaris yang membantu pembuatan akta di bawah tangan sebelum di *waarmerking* terbukti memenuhi ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan perdata.

**Kata kunci :** Notaris, Akta di bawah tangan, Tanggung Jawab, *Waarmerking*

### 1. PENDAHULUAN

Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Kewenangan notaris lebih lanjut diuraikan di Pasal 15 UUJN, yaitu sebagai berikut :

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam daftar buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa kewenangan utama Notaris adalah membuat akta autentik/akta otentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) mendefinisikan "suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Karena akta otentik tersebut dibuat oleh notaris, maka notaris harus bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya tersebut, sebagaimana tercantum di Pasal 65 UUJN yaitu : "Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris."

Bila kita lihat kewenangan notaris lainnya sebagaimana tercantum pada Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN, kewenangan tersebut kita kenal dengan istilah *waarmerking* atau disebut juga *Verklaring van Visum*. Untuk *waarmerking*, seseorang memberikan kepada notaris akta di bawah tangan yang sudah ditandatangani. Dalam

hal ini notaris tidak lain hanya dapat memberi *waarmerken* yang disebut oleh De Bruyn *verklaring van visum* dan yang hanya memberi tanggal pasti atau *date certain*. *Waarmerking* secara demikian tidak mengatakan sesuatu mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta (Tan Thong Kie, 2013, hal. 519). Dikarenakan akta tersebut hanya didaftarkan di kantor notaris, maka tentu saja tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang di *waarmerking* tidak sebesar terhadap akta otentik yang di bawahnya.

Notaris sebagai pejabat umum seringkali menghindari membuat akta otentik dikarenakan sudah mengetahui bahwa akta yang akan dibuatnya tidak sesuai dengan atau menyimpangi ketentuan perundang-undangan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris menjadi tanggung jawab dari notaris yang bersangkutan, sehingga jika isi dari akta yang dimaksud menyimpangi ketentuan perundang-undangan, notaris yang bersangkutan tentu akan bertanggung jawab.

Alternatif ketika notaris tidak mau membuat akta otentik adalah seringkali notaris membantu merancang akta di bawah tangan untuk para pihak, kemudian ditandatangani oleh para pihak selayaknya akta di bawah tangan biasa, kemudian selanjutnya akta di bawah tangan tersebut di *waarmerking* di notaris yang bersangkutan. Penelitian kali ini akan membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap *waarmerking* akta di bawah tangan yang pembuatannya dibuat oleh notaris yang bersangkutan.

## 2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan – bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui studi kepustakaan (peraturan perundang – undangan dan literatur).

Pendekatan masalah menggunakan *Statue Approach*, yaitu masalah yang dipaparkan dikaji dan dirumuskan berdasarkan pendekatan terhadap peraturan perundang – undangan yang terkait. Selain itu, pendekatan masalah juga menggunakan *Conceptual Approach*, yaitu masalah yang dipaparkan dikaji dan dirumuskan berdasarkan pendekatan – pendekatan pendapat atau pemikiran para ahli.

Dalam penelitian Yuridis Normatif, sumber hukum yang digunakan mencakup :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, misalnya: doktrin – doktrin atau

asas – asas, hasil karya tulisan kalangan hukum yang berkaitan dengan tulisan ini.

Langkah – langkah penulisan yang dilakukan adalah :

1. Langkah pengumpulan bahan hukum, yang terdiri dari :
  - a. Inventarisasi yaitu mengumpulkan bahan – bahan hukum sesuai dengan obyek penelitian,
  - b. Klasifikasi, yaitu memilah – milah baik dari bahan hukum positif berupa pasal – pasal maupun dari literatur – literatur yang diinventarisasikan berupa norma – norma,
  - c. Sistemisasi, yaitu menyusun secara sistematis bahan hukum yang telah diklasifikasi, untuk kemudian ditentukan bahan hukum mana yang harus dibaca terlebih dahulu, guna memudahkan untuk dibaca dan dipahami dalam melakukan penelitian.
2. Langkah analisa, yang dilakukan dengan cara melakukan penalaran yang bersifat deduksi, karena dalam bernalar dimulai dari mempelajari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum kemudian diterapkan dalam kasus yang bersifat khusus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Waarmerking*

Kewenangan *waarmerking* dapat dilihat di Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN. A.A. Andi Prajitno (2018, hal. 31) mengatakan Pencatatan (*waarmerking*) mempunyai arti akta di bawah tangan yang dicatatkan, didaftar pada protokol kantor notaris. Akta tersebut sudah sempurna atau sudah selesai, sudah ada tanda tangan pihak(-pihak) dalam akta dan kemungkinan tanggal selesainya akta tersebut jauh sebelum tanggal didaftarkan / *diwaarmerking*. Jadi kemungkinan besar tanggal pembuatan akta dan tanggal pencatatan / *waarmerking* tidak sama.

Berkaitan dengan akta di bawah tangan yang telah didaftarkan (*waarmerking*) oleh Notaris, kekuatan terhadap pembuktiannya sama saja dengan akta di bawah tangan yang tidak didaftarkan. Artinya sekalipun ada cap jabatan dan tanda tangan oleh Notaris terhadap akta di bawah tangan itu tidak mempengaruhi kekuatan hukum terhadap pembuktian. Dalam hal tanda tangan itu dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran surat itu diperiksa. Apabila tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Isi pernyataan dalam akta di bawah tangan itu tidak dapat lagi disangkal, oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan itu telah diakui oleh yang bersangkutan. (Febri Rahmadhani, 2020, hal. 101)

A.A. Andi Prajitno (2018, hal. 31) menjelaskan lebih lanjut bahwa pada *waarmerking*, notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi akta maupun *surroaat* (tanda tangan

/ cap empujari) pada akta tersebut, yang dipertanggungjawabkan hanya keberadaan akta tersebut dan diakui sejak didaftar dalam protokol kantor notaris. Akta tersebut didaftar dengan cara dibubuhi tanda tangan dan cap/stempel jabatan notaris serta nomor protokol notaris.

Tanggung jawab notaris dalam *waarmerking* hanya mendaftarkan surat tersebut ke dalam buku *waarmerking* mengenai adanya surat tersebut, tetapi tidak pada isi atau pihak yang menandatangani ataupun keabsahan tanda tangannya. Pasal 15 angka 2 huruf b UUJN menjelaskan bahwa wewenang notaris untuk mendaftarkan surat di bawah tangan dan mencatatnya dalam buku khusus. Buku khusus tersebut biasa disebut buku daftar surat di bawah tangan. Fungsi dari *waarmerking* adalah agar adanya pengetahuan mengenai surat atau perjanjian tersebut oleh pihak lain. Hal ini terjadi atas dasar meminimalisir wanprestasi atau penolakan pernyataan dari salah satu pihak. Hak dan kewajiban para pihak sudah ada pada saat para pihak menandatangani perjanjian atau surat di bawah tangan, bukan pada saat didaftarkan notaris. Tanggung jawab Notaris hanya memastikan para pihak menyepakati perjanjian pada tanggal yang dicantumkan dalam surat yang didaftar dalam buku daftar surat di bawah tangan. (Anak Agung Bagus Indra Dwipraditya, *et.al.*, 2020, hal. 235).

#### **Tanggung Jawab Notaris yang Membantu Membuat Akta di Bawah Tangan sebelum di Waarmerking**

Notaris bisa saja membantu membuat akta di bawah tangan untuk para pihak sebelum didaftarkan / *waarmerking* oleh para pihak tersebut di notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, notaris sama seperti mengkonstantir kehendak para pihak layaknya dalam hal membuat akta otentik, hanya saja isi dari akta tersebut tidak terklasifikasi sebagai akta otentik yang dibuat notaris. Penjelasan tersebut menunjukkan seolah-olah akta di bawah tangan yang dibantu pembuatannya oleh notaris itu adalah akta di bawah tangan yang isinya dibuat oleh para pihak.

Ketika notaris membantu membuat akta di bawah tangan sebelum didaftarkan / *waarmerking*, penulis berpendapat bahwa bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban dari notaris sama sekali. Memang di atas telah disebutkan bahwa notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta dan tanda tangan para pihak dalam kasus *waarmerking*, tetapi pembebasan tanggung jawab tersebut baru hanya berlaku apabila memang akta di bawah tangan yang ingin di *waarmerking* telah ada dan ditandatangani sedemikian rupa tanpa campur tangan dari pihak notaris.

Lain halnya jika notaris membantu membuat akta di bawah tangan sebelum di *waarmerking* oleh notaris yang bersangkutan. Pertanggungjawaban notaris dalam peristiwa

tersebut dapat penulis uraikan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a. Tanggung jawab secara pidana
- b. Tanggung jawab / tanggung gugat secara perdata

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dalam hal perbuatannya yang membantu membuat akta di bawah tangan tersebut terbukti memenuhi Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang mengatur bahwa :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Adami Chazawi (2002) menjelaskan bahwa bentuk pembantuan atau pembuat pembantu sebagaimana diuraikan Pasal 56 KUHP dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Perbedaan antara pemberian bantuan sebelum dan pada saat berlangsungnya kejahatan, ialah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56, yaitu :

- a. Dengan memberikan kesempatan;
- b. Dengan memberikan sarana;
- c. Dengan memberikan keterangan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa apabila notaris membantu membuat akta di bawah tangan sebelum di *waarmerking* dengan intensi untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar jika notaris membuat akta otentik, dalam hal pembuatan akta di bawah tangan tersebut terbukti memenuhi Pasal 56 KUHP, maka notaris yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dalam hal ia terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*) sebagaimana didefinisikan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Pasal 1366 KUH Perdata menjelaskan lebih lanjut : "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."

Munir Fuady (2005) menjelaskan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan  
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa perbuatan disini adalah baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif).
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;  
Unsur melawan hukum disini meliputi :
1. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku;
  2. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
  3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
  4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
  5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lain.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;  
Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan jika :
1. Ada unsur kesengajaan; atau
  2. Ada unsur kelalaian; atau
  3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.
- d. Adanya kerugian bagi korban;  
Kerugian disini baik kerugian materiil maupun imateriil
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dapat diketahui pula jika perbuatan notaris yang membantu membuat akta di bawah tangan sebelum di *waarmerking* oleh dirinya memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, maka notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban perdata.

#### 4. KESIMPULAN

Notaris harus berhati-hati dalam hal *waarmerking* sebuah akta di bawah tangan. Memang dalam kasus *waarmerking* dimana akta di bawah tangan yang ditandatangani para pihak tidak mengandung campur tangan apapun dari notaris, notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Akan tetapi jika notaris membantu membuat akta di bawah tangan tersebut sebelum di *waarmerking* , notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata jika terbukti memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHP dan 1365 KUH Perdata.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Dwipraditya, Anak Agung Bagus Indra, *et. al.* 2020. Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak pada Perjanjian di Bawah Tangan yang di

- Waarmerking. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 1, No. 2. Universitas Warmadewa, Bali.
- Fuady, Munir. 2005. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kie, Tan Thong. 2013. Studi Notariat & Serba Serbi Praktik Notaris. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Prayitno, A.A. Andi. 2018. Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta. Surabaya : Perwira Media Nusantara.
- Rahmadhani, Febri. 2020. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Recital Review. Vol. 2, No. 2. Magister Kenotariatan Universitas Jambi, Jambi.
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.